

**IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh :

Muzdalifah Nur Albania

201610115018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Dalam Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Nama Mahasiswa : Muzdalifah Nur Albania

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115018

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Bekasi, 15 Juli 2020
MENYETUJUI

Pembimbing 1



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

Pembimbing 2



Nina Zainab, SH, MH
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan Dalam Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Nama Mahasiswa : Muzdalifah Nur Albania

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115018

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 25 Juli 2020
MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH
NID. 011606053

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, SH, MH
NID. 010803027

Penguji II : Nina Zainab, SH, MH
NID. 011606055

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH
NIP. 1901378

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



Muzdalifah Nur Albania

201610115018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzdalifah Nur Albania
NPM : 201610115018
TTL : Bekasi, 17 Januari 1986
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikanya, menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



Muzdalifah Nur Albania

ABSTRAK

Muzdalifah nur Albania. 201610115018. Implementasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sendiri dalam literatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak pernah disebutkan, namun acuan dari munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dapat dilihat pada ketentuan 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan, “Dalam hal penyidik telah mulai tindakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukannya kepada penuntut umum.”Sebelumnya diketahui bahwa tidak ada batasan kapan SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum. Dalam perkembangannya, pada tahun 2015 terjadi perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana pada putusan tersebut, jangka waktu SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum, serta terlapor dan pelapor adalah 7 hari, dimana banyak yang menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak, terutama pihak pelapor dan terlapor.

Pada penelitian ini, peneliti hendak menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif-empiris. Adapun pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Kesimpulan Penelitian ini adalah tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/terlapor. Oleh karena itu penting bagi para penegak Hukum yang berwenang dalam pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. didasarkn pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.

Kata Kunci : SPDP, Penyidikan, Narkotika

ABSTRACT

Muzdalifah nur Albania. 201610115018. Implementation of Notification of Commencement of Investigation in Narcotics Crimes

Notification of Commencement of Investigation (SPDP) itself in the literature of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, was never mentioned, but references to the emergence of Investigation Notification Letter, can be seen in the provisions of 109 paragraph 1 of Law Number 8 In 1981, the Criminal Procedure Code, which states, "In the case that investigators have begun investigating an event that constitutes a criminal offense, the investigator notifies it to the public prosecutor." Previously it was known that there was no limit when the SPDP should be given to investigators to the public prosecutor. . In its development, in 2015 there was a change through the Constitutional Court Decision Number 130 / PUU-XIII / 2015, where in the decision, the SPDP period must be given by investigators to the public prosecutor, and reported and the reporter is 7 days, where many consider that the Decision The Constitutional Court Number 130 / PUU-XIII / 2015 has provided legal certainty to the parties, especially the reporting party and the reported party.

In this study, researchers wanted to use the Normative-empirical Juridical research method. The empirical juridical approach in this study means that in analyzing the problem done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field.

Conclusion This research is that the delay in the submission of SPDP by investigators to the public prosecutor not only raises legal uncertainty but also harms the constitutional rights of the reported and victim / reported parties. Therefore, it is important for law enforcement authorities who are authorized in granting SPDP not only required by the public prosecutor but also for the reported and victim / reporter. based on the consideration that for the reported party who has obtained SPDP, the person concerned can prepare the defense materials and can also appoint a legal advisor who will assist him, while for the victim / reporter can be used as momentum to prepare information or evidence needed in the development of investigations.

Keywords: *SPDP, Investigation, Narcotics*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada Umi, Bapa, Suami serta jagoan Ibu Refan Abdilah, Rinu Nur Rahmayati dan Keluarga Besar yang selalu mendukung dalam keadaan apapun. Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Nina Zainab, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan

motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono,SH., MM., Inspektur Jendral Polisi (Purn) Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M.,Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Herbet Napitupulu, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Semua Dosen Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan, melimpahkan dan mengorbankan waktu, ilmu, tenaga sehingga menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan serta menjadikan saya lebih berguna dimasa depan guna mengejar cita-cita.
5. Untuk Pemkot Bekasi Khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Para Pimpinan yang telah mendukung dan mengizinkan saya untuk terus menuntut ilmu.
6. Polres Bekasi Kota yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian guna melengkapi data untuk skripsi saya.
7. Untuk Teman – Teman seperjuangan di Kelas P2K C1 dan C2, B2 Regular Sore di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 20 Juni 2020



Muzdalifah Nur Albania

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi Masalah	4
1.3.Rumusan Masalah	5
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan Penelitian	5
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
1.5.Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	6
1.5.1.Kerangka Teoritis	6
1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum	6
1.5.1.2. Teori Viktimologi.....	8
1.5.2.Kerangka Konseptual	10
1.5.3.Kerangka Pemikiran	12
1.6.Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi	21
2.3.1. Ruang Lingkup Viktimologi	25
2.3.2. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi	26
2.3.3. Kejahatan Tanpa Korban (<i>Victimless Crime</i>).....	28
2.3.4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	28
2.4. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	30
2.5. Tinjauan Tentang Penyelidikan	32
2.6. Tinjauan Tentang Penyidikan	37
2.7. Tinjauan Umum Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Sumber Data	45
3.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.5. Teknik Pengolahan Data	46
3.6. Metode Analisis Data	46
 BAB IV PEMBAHASAN	 48
4.1. Bentuk Pelaksanaan Pemberian SPDP Sebagai Hak Tersangka Dan Korban Untuk Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi	48
4.1.1. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Tersangka Sekaligus Korban..	48
4.1.2. Kepastian Hukum Sebagai Hak Konstitusi Tersangka Dan Korban	50
4.1.3. Peraturan Tentang SPDP	53
4.2. Akibat Hukum SPDP Tidak Dilaksanakan	61
4.2.1. Syarat- Syarat SPDP	62
4.2.2. SPDP Merupakan Hak Konstitusi Sebagaimana Di Putuskan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.....	63

4.2.3. Penyidikan /Penyelidikan Tanpa SPDP Berpotensi Batal Demi Hukum.....	77
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	 82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kasus dan SPDP Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Bagian Narkotika Selama 2016-2018.	58
Tabel 1.2. Jumlah Kasus dan SPDP Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Bagian Harda Selama 2016-2018	58
Tabel 1.3. Jumlah Kasus dan SPDP Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Bagian Jatanras Selama 2016-2018.	59
Tabel 1.4. Jumlah Kasus dan SPDP Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi Unit PPA Selama 2016-2018	59



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
MK	Mahkamah Konstitusi
DPO	Daftar Pencarian Orang
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang
Kapolri	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sprindik	Surat Perintah Penyidikan

“MOTTO”

“Harta peninggalan terbesar dalam hidup adalah ilmu pengetahuan bukan harta dan tahta, dan jika engkau ingin melihat anak cucu sukses dan bahagia maka warisi mereka dengan limpahan ilmu tanpa batasan waktu, usia dan ruang ”

Maka

Belajar, belajar dan belajarlh hingga roh terlepas dari jasad.